

**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA HARUS GELONTORKAN DANA
DEMI MENJADI TUAN RUMAH TURNAMEN FORMULA E**



Sumber gambar : www.liputan6.com

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengumumkan bahwa Jakarta akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan turnamen Formula E Tahun 2020. Formula E adalah turnamen balap mobil bertenaga listrik yang digelar di sirkuit jalan raya perkotaan. Untuk menjadi tuan rumah Formula E, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus menyetor dana sebesar 20.79 juta poundsterling sebagai *Commitment Fee* kepada Federasi Otomotif Internasional (FIA). Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyampaikan, penyelenggara setiap event memang harus mengeluarkan biaya penyelenggaraan. Biaya yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta untuk menjadi tuan rumah Formula E akan terbayar dengan adanya pergerakan ekonomi Rp 1,2 triliun di Jakarta. Uang itu akan masuk kepada industri pariwisata, akan masuk kepada pekerja-pekerja seni, yang komponennya banyak dari mulai perhotelan, kuliner, sampai side event.

Pemprov DKI Jakarta mengajukan anggaran sebesar Rp934 miliar untuk penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019. Anggaran sebesar Rp934 miliar tersebut terbagi menjadi dua yakni untuk biaya penyelenggaraan sebesar 22 juta poundsterling dan 35 juta Euro untuk asuransi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menganggap kenaikan anggaran untuk menyelenggarakan ajang balap Formula E menjadi sebesar Rp360 miliar tidak menjadi masalah. Anggaran tersebut telah disetujui dalam pembahasan KUPA-PPAS untuk APBD-P 2019. Namun Ketua Komisi E DPRD DKI, Syahril meminta anggaran untuk asuransi dan lain-lain sebesar Rp 556,2 miliar ditangguhkan.

Pemprov DKI Jakarta pada mulanya menganggarkan dana penyelenggaraan Formula E sebesar Rp346 miliar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud). Angka ini tercantum dalam draf rancangan KUPA-PPAS 2019 dalam anggaran kegiatan program destinasi pariwisata di Jakarta bernama "Partisipasi Event Olahraga Internasional di Dalam Negeri" di kanal Rincian Plafon Anggaran Tahun Anggaran 2019.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Sri Mahendra Satria, menjelaskan Pemprov DKI Jakarta sebelumnya sudah meminta dana kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga, namun permintaan ditolak karena tidak ada dana, sehingga dibebankan kepada APBD. Pemprov DKI Jakarta kemudian meminta izin ke Kementerian Dalam Negeri agar dana sebesar Rp346 miliar (yang kemudian berubah menjadi Rp360 miliar) itu bisa dianggarkan di APBD-Perubahan 2019. Bujet yang semula ditaruh di pos Disparbud itu kemudian dipindah ke pos anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Kadispora DKI Jakarta Achmad Firdaus membenarkan dana untuk Formula E awalnya diajukan Disparbud karena dianggap "berpotensi mendukung dari segi pariwisata", tapi ternyata Formula E ada induk organisasinya dan ada cabang olahraganya, makanya jadi salah satu pertimbangan dialihkan ke Dispora.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan mempertanyakan peruntukan besaran anggaran dan persetujuan DPRD DKI Jakarta karena KUPA-PPAS maupun APBD seharusnya mengacu kepada RPJMD lima tahunan.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo guna melaporkan rencana penyelenggaraan Formula E pada 2020. Jokowi, kata Anies, memberikan dukungan penuh karena dinilai sangat penting untuk Indonesia, ada manfaat faedah *tangible* dan *non-tangible*. *Non-tangible* ketika Indonesia dan Jakarta terespos di dunia internasional sebagai promosi untuk mengundang lebih banyak orang ke Indonesia. *Tangible* ketika menggerakkan perekonomian, yang dalam proyeksi konservatif diperkirakan sebesar Rp1,2 triliun. Namun, Misbah justru mempertanyakan dampak ekonomi yang akan diperoleh DKI Jakarta bila menyelenggarakan Formula E pada 2020. Menurut dia, bila Pemprov DKI Jakarta hanya menjadi tuan rumah atau event organizer saja, maka manfaat dan dampak ekonominya tidak akan terlalu besar. Misbah mencontohkan Asian Games 2018, banyak pembangunan infrastruktur yang tidak dikelola dengan baik.

Pernyataan Misbah ini ada benarnya bila berkaca dari event serupa di negara lain. Sebab, menurut hitung-hitungan The Verge, Formula E masih mengalami kerugian sejak dimulai pada tahun 2014 lalu. Meski begitu, mereka juga mengalami peningkatan pendapatan, yakni mencapai 149 juta euro pada 2018 lalu. Pendapatan yang diperoleh Formula E sebagian besar memang berasal dari sponsor, tim-tim peserta balapan, broadcast, dan kota-kota penyelenggara. Setidaknya, apa yang terjadi di Montreal, Kanada, bisa menjadi pelajaran bagi Jakarta. Karena tidak mampu menggandeng sponsor, pemerintah Montreal harus mengeluarkan dana sebesar 24 juta euro untuk menyelenggarakan Formula E musim 2016-2017. Biaya itu dianggarkan untuk persiapan sirkuit, kompensasi parkir, hingga perlindungan lintasan. Namun, karena tidak diikuti dengan rencana bisnis yang matang, Montreal akhirnya mengalami kerugian besar dan memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak dengan penyelenggara Formula E yang seharusnya berakhir pada musim 2018-2019.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjuk PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai pihak yang ditugaskan mengelola penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E. Anies menyebut dalam pengelolaan itu Jakpro ditugaskan untuk menjalin kerjasama dengan dengan sejumlah sponsor. Dalam menjalankan tugasnya, Jakpro membuat sebuah komite sebagai entitas badan usaha yang memudahkan dalam mengatur kontrak kerjasama. Jakpro juga mengajukan dana berupa Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk pembangunan infrastruktur Formula E sebesar Rp 305,2 miliar. Dengan sistem seperti itu, Anies optimistis DKI Jakarta bisa menutup pembiayaan yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan Formula E. Kendati begitu, diakui Anies APBD DKI Jakarta akan menjadi modal utama dalam perhelatan internasional ini.

Sekretaris Fraksi PKB DKI Jakarta, Ahmad Ruslan juga melayangkan kritik terkait melambungnya anggaran untuk penyelenggaraan Formula E. Menurutnya, biaya penyelenggaraan Formula E sangat besar dan tidak sesuai dengan prioritas Pemprov DKI Jakarta. Apalagi, banyak proyek-proyek infrastruktur yang justru dihapuskan pada APBD-P 2019.

Sumber Berita:

1. www.megapolitan.kompas.com, FIA Masih dalam Tahap Diskusi Jadikan Jakarta sebagai Tuan Rumah Formula E 2020, 16 Juli 2019.
2. www.megapolitan.kompas.com, Jakarta Tuan Rumah Formula E, antara Klaim Anies dan FIA yang Belum Ambil Keputusan, 17 Juli 2019.
3. www.megapolitan.kompas.com, Jadi Tuan Rumah Formula E, DKI Jakarta Harus Setor Rp345,9 Miliar ke FIA, 13 Agustus 2019.
4. www.merdeka.com, Persiapan DKI jadi Tuan Rumah Formula E, Bayar ke Penyelenggara Sampai Cari Sponsor, 16 Agustus 2019.
5. www.news.detik.com, Pemprov DKI Harus Gelontorkan USD 24,1 Juta demi Jadi Tuan Rumah Formula E, 13 Agustus 2019.
6. www.jawapos.com, Anies Targetkan Jakarta Jadi Tuan Rumah Formula E Sebanyak 5 Kali, 19 Agustus 2019.
7. www.cnnindonesia.com, Anies Heran Anggaran Besar Formula E Dipertanyakan, 15 Agustus 2019.
8. www.liputan6.com, Pemprov DKI Ajukan Anggaran Pelaksanaan Formula E Rp934 Miliar, 15 Agustus 2019.
9. www.tirto.id, Anggaran Formula E di APBD DKI Bengkang Jadi Rp360 M, Kok Bisa?, 14 Agustus 2019.
10. www.news.solopos.com, Anggaran Formula E Dianggap Kegedean, Anies Singgung Asian Games 2018, 22 Agustus 2019.
11. www.regional.kontan.co.id, Balap Formula E 2020, Anies perintahkan Jakpro cari Sponsor, 16 Agustus 2019.

Catatan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU No. 17 Tahun 2003) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
APBD berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014), dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP No.12 Tahun 2019), disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Menurut Pasal 3 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2003, baik APBD dan APBD Perubahan (APBD-P) dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pasal 1 angka 34 UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 1 angka 23 PP No. 12 Tahun 2019, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
3. Kebijakan Umum APBD (KUA) berdasarkan Pasal 1 Angka 22 PP No. 12 Tahun 2019 adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
4. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, berdasarkan Pasal 1 Angka 20 PP No. 12 Tahun 2019, RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. *Commitment Fee* adalah biaya ikat janji (sumber:www.kamuslengkap.com).
6. Penyertaan Modal Daerah (PMD), berdasarkan Pasal 78 ayat (1) dan (2) PP No.12 Tahun 2019, Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau badan usaha milik Negara. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah yang bersangkutan.